

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PUBLIK  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

(Studi Putusan Perkara Nomor 43/PID.2017/PT.TJK)

(Tesis)

**OLEH**

*Muhammad Amri Ardaputra Siregar*



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PUBLIK PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Perkara Nomor 43/PID.2017/PT.TJK)**

**OLEH**

**MUHAMMAD AMRI ARDAPUTRA SIREGAR**

Terdapat perbedaan antara putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang atas nama terdakwa Mukhlis Basri yang semula diperintahkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 1 (satu) bulan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pejabat publik penyalahguna narkotika? dan apakah putusan hakim terhadap pejabat publik penyalahguna narkotika telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017-2018.

Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam penegakan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara pejabat publik dengan masyarakat biasa, pejabat publik memperoleh rekomendasi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu, disamping itu terdapat perbedaan penjatuhan putusan, Pengadilan Negeri Tanjung Karang memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial dengan dasar bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkotika sedangkan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang salah menerapkan hukum sebab terdakwa bukanlah pelaku penyalahguna narkotika tetapi seseorang yang memiliki narkotika secara melawan hukum. Tujuan pemidanaan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah sesuai karena untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, namun mengingat terdakwa selaku pejabat negara yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara yang lebih berat.

Disarankan kepada aparat penegak hukum agar bertindak adil dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika, selanjutnya disarankan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana sebaiknya bersifat prospektif untuk mencapai keadilan masyarakat.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pejabat Publik, Narkotika**

## **ABSTRACT**

### **THE LAW ENFORCEMENT AGAINST PUBLIC OFFICIALS NARCOTICS ABUSERS**

**(A Study on Verdicts Number 43/PID.2017/PT.TJK)**

**BY**

**MUHAMMAD AMRI ARDAPUTRA SIREGAR**

There is a difference on verdicts issued by Tanjung Karang District Court and Tanjung Karang High Court against defendant Mukhlis Basri; the District Court of Tanjung Karang initially ordered the defendant to undergo medical and social rehabilitation for 1 (one) month, but was canceled by the High Court of Tanjung Karang with a prison sentence for 3 (three) months and a fine of Rp 10,000,000.00 (ten million). The problems in this research are formulated as follows: how is the implementation of law enforcement against public officials narcotics abusers? and has the judge's decision against the public officials narcotics abusers appropriated with the purpose of the criminal conduct?

This research applied normative and empirical approaches. The data sources were obtained through literature study and field interviews with selected participants; this research was conducted from 2017 to 2018.

The results revealed that there were differences in law enforcement between public officials and ordinary people when dealing with narcotics cases, such as: public officials are recommended to undergo rehabilitation from the Integrated Assessment Team, in addition, the differences occurred in the imposition of the verdicts where the District Court of Tanjung Karang ordered the defendant to undergo medical and social rehabilitation with the basis that the defendant is a narcotics abuser while the High Court of Tanjung Karang declared that the District Court has improperly applied the law because the defendant is not a narcotics abuser but a person who owns the narcotics illegally. The objective of criminal prosecution run by Tanjung Karang High Court was appropriate as it has tried to give deterrent effect to the defendant, and the fact that the defendant was a public official who should be a good role model would increase impose the number of the sentences.

It is suggested that the law enforcement officers to act fairly in handling cases of narcotics abuse, and the judges' verdicts should be prospective to reach community justice.

**Keywords: Law Enforcement, Public Officials, Narcotics**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PUBLIK  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA**  
(Studi Putusan Perkara Nomor 43/PID.2017/PT.TJK)

Oleh

*Muhammad Amri Ardaputra Siregar*

**Tesis**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER HUKUM**

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT  
PUBLIK PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Perkara Nomor 43/PID.2017/PT.TJK)**


Nama : **Muhammad Amri Ardaputra Siregar**

No. Pokok Mahasiswa : 1522011022

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



**MENYETUJUI**  
Dosen Pembimbing

**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 19610715 198503 2 003

**Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung




**Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**  
NIP 19580527 198403 1 001


## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**




Sekretaris : **Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



Anggota : **Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.**




Anggota : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

### 2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**


NIP 19620622 198703 1 005



### 3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

**Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.**

NIP 19570101 198403 1 020



4. Tanggal Lulus Ujian : **07 Juni 2018**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Publik Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor 43/PID.2017/PT.TJK)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 Juni 2018

Yang membuat Pernyataan,



**Muhammad Amri Ardaputra Siregar**  
NPM 1522011022

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Muhammad Amri Ardaputra Siregar, akrab dipanggil Amri. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 7 Januari 1991, sebagai anak ke-4 dari 4 bersaudara pasangan Dam Dam Bachtiar Siregar, S.H. dan Artiana Rivai, S.H.

Penulis mengawali pendidikan di TK Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 1996 dan diselesaikan pada tahun 1997. Sekolah Dasar di Al-Kautsar dan diselesaikan pada tahun 2003. Sekolah Menengah Pertama diselesaikan di Al-Kautsar pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan SMA di YP Unila dan lulus pada tahun 2009. Tahun 2009 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2013. Tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Lampung.

## **MOTO**

Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang  
terbaik dari yang bisa kita berikan

**(Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie)**

The Most Dangerous moment comes with victory

**(Napoleon Bonaparte)**

## **PERSEMBAHAN**

Teriring Doa dan Rasa Syukur Kehadirat Allah SWT Atas Rahmat dan Hidayah-Nya Serta Junjungan Rasulullah Muhammad SAW

Kupersembahkan Tesis Ini Kepada :

Ayahku Dam Dam Bachtiar Siregar, S.H. dan Ibundaku Artiana Rivai, S.H., sebagai orang tua yang mengajarkan keikhlasan tidak melalui kata-kata melainkan perbuatan, mendidik, mengajarkan apa yang orang lain tidak bisa ajarkan, membesarkan, dan membimbing penulis serta selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan doa dalam setiap ibadah mereka. Saya dedikasikan juga untuk keluarga besarku yang berada di Sumatera Utara dan di Lampung dan teman-teman.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sebab hanya dengan kehendaknya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Publik Penyalahguna Narkotika** (Studi Putusan Perkara Nomor 43/PID.2017/PT.TJK). sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung serta selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesediannya memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II atas kesediannya memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.

7. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan motivasi, saran, dan juga kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku pembahas selaku Pembahas III yang telah memberikan motivasi, saran, dan juga kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.
9. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana pada Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh dosen pengajar pada Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menempuh studi.
11. Ayahku Dam Dam Bachtiar Siregar, S.H. dan Ibuku Artiana Rivai, S.H. serta kakak-kakak saya dr. Yustira Mayasari, Afrilla Dwitasari, M.Psi., dan Holida Novitasari, M.H. yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya.
12. Keluarga besarku yang juga turut membantu memberikan semangat dan dukungannya.
13. Seluruh mahasiswa Magister Hukum Universitas Lampung angkatan 2015.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, terimakasih atas semua bantuan, kerelaan, dan dukungannya.
15. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT dan penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 7 Juni 2018

Penulis

Muhammad Amri Ardaputra Siregar

## **DAFTAR ISI**

### **I. PENDAHULUAN**

A.	Latar Belakang Masalah .....	1
B.	Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	8
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D.	Kerangka Pemikiran .....	10
E.	Metode Penelitian .....	15

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

A.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	19
B.	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	26
C.	Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum .....	29
D.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	41
E.	Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana .....	49
F.	Tinjauan tentang Putusan Hakim .....	52

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Praktik Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Publik Penyalahguna Narkotika .....	56
B.	Tujuan Pemidanaan dalam Putusan Hakim Terhadap Pejabat Publik Penyalahguna Narkotika .....	91

### **IV. PENUTUP**

A.	Simpulan .....	111
B.	Saran .....	112

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan selain karena dapat merusak fisik dan mental serta juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan berpotensi menghambat pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur sebagaimana telah dijelaskan pada rumusan tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, dalam hal ini masyarakat Indonesia bahkan masyarakat di seluruh negara pada umumnya sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya penyalahgunaan narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya penyalahgunaan narkotika yang telah merambah di segala lapisan masyarakat, ironisnya penyalahgunaan narkotika telah masuk pada kalangan pejabat publik. Pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan justru melakukan tindakan tercela dengan menyalahgunakan narkotika.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, undang-undang narkotika hanya melarang penggunaan narkotika secara bebas dan tanpa izin. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik, psikis maupun mental penyalahguna narkotika.

Terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi penyalahgunaan narkotika, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor diri, yaitu keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari, keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok atau lingkungan tertentu, dan lari dari permasalahan, kebosanan, dan kegetiran hidup;
2. Faktor lingkungan sosial, yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari lingkungan sosial pelaku, baik lingkungan sekolah, pergaulan, dan lain-lain;
3. Faktor kepribadian, yaitu rendah diri, emosi tidak stabil, dan lemah mental.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jurnal Varia Peradilan Tahun XXIX No. 336 November 2013. hlm 63.

Meluasnya penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dapat merusak atau mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.<sup>2</sup>

Peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, undang-undang hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin, keadaan yang demikian ini dalam tataran empiris penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menerapkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Para penegak hukum harus memahami benar-benar semangat menegakan hukum yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan. Pada proses pembuatan undang-undang tentang narkoba, terkait adanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan oleh penguasa dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari masyarakat.

---

<sup>2</sup> Moh. Taufik. *Tindak Pidana Narkotik*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. hlm 49.

Masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat, pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif yang akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam berkehidupan bermasyarakat.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>3</sup>

Sistem hukum pidana di Indonesia terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil di Indonesia secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia diatur secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara dan secara khusus ada yang diatur di undang-

---

<sup>3</sup> Jan Remmelink. *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka. Jakarta. 2003. hlm 1.

undang yang mencantumkan ketentuan pidana serta memberikan pedoman dalam proses peradilan bagaimana seharusnya peradilan itu dilaksanakan oleh aparat hukum yang dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim serta penasihat hukum maupun oleh petugas masyarakatan dan pencari keadilan yaitu terdakwa bahkan korban maupun masyarakat.<sup>4</sup>

Hakim memiliki peran yang paling penting dalam suatu badan peradilan pidana, karena pada dasarnya hakimlah yang berwenang memutus setiap perkara yang sedang berlangsung. Hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2017 telah menjatuhkan putusan terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana termuat dalam perkara Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN.Tjk dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis Basri Bin Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Pengguna Menerima Penyerahan Psicotropika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 60 Ayat (5) jo. Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika;

---

<sup>4</sup> Kadri Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2012. hlm 3.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Klinik Pratama BNN Provinsi Lampung selama 1 (satu) bulan; yang masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tadi;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet Erimin/H5 (*happy five*) strip warna merah, 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,3886 gram (sisa barang setelah pemeriksaan BNN sebanyak 1 (satu) butir tablet warna orange dengan berat netto akhirnya 0,1943 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Selanjutnya pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam perkara Nomor 43/PID/2017/PT.TJK membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN.Tjk dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis Basri Bin Basri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak memiliki Psicotropika” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sebagai penggantinya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet Erimin/H5 (Happy five) strip warna merah/2(dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,3886 gram (sisa barang setelah pemeriksaan BNN sebanyak 1 (satu) butir tablet warna orange dengan berat netto akhirnya 0,1943 gram) dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Perbedaan putusan di atas tersebut menunjukkan adanya perbedaan penegakan hukum antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi dalam penegakan hukum narkoba yang dilakukan oleh pejabat publik.

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks.

Menurut Bagir Manan, bahwa dalam sistem peradilan terpadu adalah keterpaduan antara penegak hukum. Keterpaduan dimaksudkan agar proses peradilan dapat dijalankan secara efektif, efisien, saling menunjang dalam menemukan hukum yang tepat untuk menjamin keputusan yang memuaskan baik bagi pencari keadilan maupun menurut pandangan kesadaran, atau kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat pada umumnya<sup>5</sup>.

Aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap pejabat publik penyalahguna narkoba yang diharapkan masyarakat tentunya adil dalam menegakan hukum karena penyalahgunaan narkoba bukan hal yang baru di Indonesia. Penegakan hukum yang tidak konsisten dapat dikatakan telah menyimpang fungsi alamiahnya sendiri, yaitu sebagai penjaga ketertiban untuk

---

<sup>5</sup> Bagir Manan. *Sistem Peradilan Berwibawa*. FH UII Press. Yogyakarta. 2005. hlm 93.

mewujudkan ketenteraman, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat, inkonsistensi atau penyimpangan dalam penegakan hukum dapat menimbulkan suasana kegaduhan pada masyarakat.

Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Aparat penegak hukum mempunyai peran penting terhadap penindakan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Aparat penegak hukum juga diharapkan mampu membantu secara konsisten melakukan proses penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pejabat publik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam tulisan yang berbentuk tesis dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Publik Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor 43/PID.2017/PT.TJK)".

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pejabat publik penyalahguna narkotika?
- b. Apakah putusan hakim terhadap pejabat publik penyalahguna narkotika telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dalam kajian hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pejabat publik selaku penyalahguna narkoba dengan mendasar pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN.Tjk sebagaimana telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang melalui putusan perkara Nomor 43/PID/2017/PT.TJK atas nama terdakwa Mukhlis Basri Bin Basri. Penelitian dilakukan pada tahun 2017-2018.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui dan menganalisis mengenai penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pejabat publik penyalahguna narkoba.
- b. Mengetahui dan menganalisis mengenai apakah putusan hakim terhadap pejabat publik penyalahguna narkoba telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan tesis itu sendiri, penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya, selain itu sebagai informasi dan


pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi terkait penegakan hukum terhadap pejabat publik penyalahguna narkoba.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang dan peraturan perundang-undangan bagi penegak hukum, lembaga permasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan serta masyarakat umumnya atas hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pejabat publik penyalahguna narkoba.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir



## 2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>6</sup>. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Secara struktural, penegakan hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegakan hukum<sup>7</sup>. Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat.

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut dengan tahap legislatif.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.1986. hlm 124.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Universitas Diponegoro. Semarang. 2011. hlm 1.

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai tahap Pengadilan. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>8</sup>

Keberhasilan penegakan hukum tidak terlepas dari menegakkan sistem hukum, yaitu :

- a. Substansi hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan undang-undang.
- b. Struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.
- c. Budaya hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.<sup>9</sup>

#### **b. Teori tujuan pemidanaan**

Penjatuhan pidana oleh hakim yang diterapkan dalam bentuk putusan pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan, adapun teori tujuan pemidanaan

---

<sup>8</sup> Muladi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1995. hlm 13-14.

<sup>9</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama. Bandung. 2004. hlm 153.

yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pemidanaan pada umumnya terdapat 3 (tiga) teori yaitu :

1. Tujuan pemidanaan menurut teori absolut/pembalasan, antara lain:
  - a. Tujuan pemidanaan hanyalah sebagai pembalasan;
  - b. pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
  - c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pemidanaan;
  - d. pidana harus sesuai dengan kesalahan si pelanggar;
  - e. pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku.
  
2. Tujuan pemidanaan menurut teori relatif/tujuan, antara lain:
  - a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan;
  - b. pencegahan bukan sebagai tujuan akhir, tapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
  - c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
  - d. pemidanaan harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan;
  - e. pemidanaan melihat kedepan atau bersifat prospektif.
  
3. Tujuan pemidanaan menurut teori integratif/gabungan, teori ini menganggap pemidanaan sebagai unsur penjeraan dibenarkan, tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik dikemudian hari.<sup>10</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan<sup>11</sup>.

Kerangka konseptual yang digunakan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu penegakan hukum terhadap pejabat publik penyalahguna narkoba, adapun pengertian dari istilah tersebut adalah :

---

<sup>10</sup> Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010. hlm 15-16.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto.. *Op.Cit.* 1986. hlm 132.

- a. Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Secara struktural, penegakan hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegakan hukum.<sup>12</sup>
- b. Pejabat publik adalah pejabat dalam jabatan pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- c. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- d. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* 2001. hlm 1.

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah dengan menelaah hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, pendapat, sikap yang dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti, dengan menggunakan metode wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.<sup>14</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

### **2. Data Sekunder**

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. 2004. hlm 15.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 16.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
  6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
  7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur,

makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus ensiklopedia, dan internet.

### **3. Penentuan Narasumber**

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 4 (empat) orang yaitu:

1. Syamsul Arief selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Yudhi Setiawan selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Darman BM Seri selaku Kabag Bin Ops Ditres Narkoba pada Diserse Narkoba Polda Lampung	: 1 Orang
4. Eddy Rifai selaku Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung	: 1 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 4 Orang

### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan ini menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

##### **1. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari

beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

## 2. Studi Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

### **b. Prosedur Pengolahan Data**

Prosedur pengolahan data dilakukan dengan cara :

1. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

## **5. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berpikir induktif, yaitu suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana sangat penting. Menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>15</sup> Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat

---

<sup>15</sup> Komariah E. Sapardjaja. *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Alumni. Bandung. 2002. hlm 22.

suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.<sup>16</sup>

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>18</sup>

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Tindak pidana materil (*materiel delict*).

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat

---

<sup>16</sup> Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan. Jakarta. 2002. hlm 155.

<sup>17</sup> Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. Yogyakarta. 2012. hlm 18.

<sup>18</sup> A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta. 1995. hlm 225.

tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*).

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).<sup>19</sup>

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai berikut:

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat di hukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>20</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, yang mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>21</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asalkan pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo. Jakarta. 2002. hlm 126.

<sup>20</sup> Laden Marpaung. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. hlm 21.

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. PT.Raja Grafindo. Jakarta. 2010. hlm 48.

suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana;
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang meimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya."<sup>22</sup>

Moeljatno menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Mahrus Ali mengartikan hukum pidana sebagai bagaian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hlm. 1-2.

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip Nikmah Rosidah, membedakan dengan tegas dapat dipidananya suatu perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*) sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.<sup>24</sup>

Suatu perbuatan pidana sudah memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi jika dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya itu, maka ia tidak dapat dipidana. Dalam hal pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit* dan didalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.<sup>25</sup> Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>26</sup>

Suatu perbuatan pidana akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Nikmah Rosidah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister Semarang. Semarang. 2011. hlm 10.

<sup>25</sup> Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm 181.

<sup>26</sup> K. Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi Cetakan Ke-2*. PT Ichtiar Baru. Jakarta. 1974. hlm 10.

<sup>27</sup> *Ibid*

Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, yaitu :

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad* , misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 4) Perasaan takut atau *vress*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.<sup>28</sup>

Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu:

a. Sudut Teoritis

Unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Sudut Undang-Undang

1. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan;
2. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangnya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat;
3. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan;
4. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana yang mana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat;

---

<sup>28</sup> Lamintang. *Op.Cit.* 1996. hlm 194.

5. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan;
9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; barangsiapa atau setiap orang.
10. Unsur objek hukum tindak pidana, tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan;
11. Unsur syarat tambahan memperingan pidana, unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.<sup>29</sup>

Menurut Simon sebagaimana dikutip Chairul Huda mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Perumusan Simon tersebut menunjukkan unsur-unsur tindak pidana atau peristiwa pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan Manusia (*handeling*).  
*Handeling* dimaksudkan tidak saja *een doen* (perbuatan) dan tetapi *een nalaten* atau *niet doen* (melainkan atau tidak berbuat). Seseorang yang tidak berbuat atau melalaikan dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana, apabila ia tidak berbuat atau melalaikan sesuatu, padahal kepadanya dibebankan suatu kewajiban hukum atau keharusan untuk berbuat. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana kewajiban hukum atau keharusan hukum bagi seseorang untuk berbuat dapat dirinci dalam tiga hal, yaitu:
  - a. Undang-undang (*de wet*)
  - b. Dari jabatan (*het ambt*)
  - c. Dari perjanjian (*Overeenkomst*).
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*Wederechtelijk*).

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.* 2002. hlm 79-80.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar Gesteld*) oleh undang-undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.<sup>30</sup>

Mengenai perbuatan pidana ini suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, maka dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas, yaitu: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, yang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini dalam bahasa latin dikenal sebagai *nullum delictum nula poena sine praevia lege poenale*.

## **B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).<sup>31</sup> Selanjutnya menurut Elijah Adams sebagaimana dikutip Wison Nadack memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah *dihydro morphine*.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Fajar Interpratama Offset. Jakarta. 2006. hlm 25.

<sup>31</sup> Soedjono D. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara. Bandung. 1977. hlm 5.

<sup>32</sup> Wison Nadack. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*. Indonesia Publishing House. Bandung. 1983. hlm 124.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat ketentuan yang menjadi tujuan lahirnya undang-undang tersebut, yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Ancaman dan bahaya pemakaian narkotika secara terus-menerus yang tidak terawasi dan tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya, atas dasar hal tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah pola penggunaan narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial.<sup>33</sup>

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi mengenai penyalahguna narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pembuktian terhadap penyalahguna narkotika selaku korban narkotika sebagaimana diatur dalam

---

<sup>33</sup> Kusno Adi. *Kebijakan kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. UMM Press. Malang. 2009. hlm 19.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Tarik menarik apakah pengguna narkotika merupakan korban atau pelaku sangat terasa dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan:

- (1) Setiap penyalah guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 undang-undang narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan

tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>34</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Masyarakat terdiri dari individu-individu yang melakukan interaksi, maka sangat mungkin terjadi konflik kepentingan, baik kepentingan antar perorangan maupun kepentingan masyarakat, oleh karena itu hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik tersebut dengan sebaik-baiknya.<sup>35</sup> Menurut Marcus Tullius Cicero sebagaimana dikutip Sadjijono yang menyatakan, *ubi societas ibi ius*, artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum.<sup>36</sup> Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.<sup>37</sup>

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman,

---

<sup>34</sup> Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta. 2001. hlm 50.

<sup>35</sup> Sadjijono. *Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia)*. LaksBang Pressindo. Yogyakarta. 2017. hlm 6.

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.<sup>38</sup>

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>39</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>40</sup> Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>41</sup>

Menurut Sudarto sebagaimana dikutip dalam buku Erna Dewi dan Firganefi, penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001. hlm 15.

<sup>39</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Editama. Bandung. 2008. hlm 87.

<sup>40</sup> Shant Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 1988. hlm 32.

<sup>41</sup> *Ibid.*

melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi.<sup>42</sup> Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip dalam buku Erna Dewi dan Firganefi, secara konseptual, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>43</sup>

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Sadjijono, penegakan hukum tidak lain harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yang harus berhubungan, yakni :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum.
2. Bersifat penuh, yang menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual yang muncul setelah diyakini adanya deskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangnya, dan miskinnya partisipasi masyarakat.<sup>44</sup>

Wyne La Favre sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto menyatakan, penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi unsur penilaian pribadi.<sup>45</sup> Mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Wayne LaFavre menyatakan sebagaimana yang dikutip Soerjono Soekanto

---

<sup>42</sup> Erna Dewi dan Firganefi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. PKKPF FH UNILA. Bandar Lampung. 2013. hlm 35.

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Sadjijono. *Op.Cit.* 2017. hlm 51-52.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm 7.

bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>46</sup>

Mengenai penegakan hukum tidak terlepas juga dari sistem hukum substansi, struktur, dan kultur. Komponen tersebut sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat. Sistem hukum meliputi, pertama, substansi hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan undang-undang. Kedua, struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem, misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.<sup>47</sup>

Sistem peradilan merupakan satu kesatuan berbagai subsistem yang terdiri dari komponen substansi hukum meliputi norma hukum atau peraturan perundang-undangan, struktur hukum meliputi lembaga, struktur, dan aparat penegak hukum, serta budaya hukum yang meliputi nilai-nilai budaya hukum sebagai suatu sistem penegakan hukum.<sup>48</sup> Proses peradilan atau penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen, yaitu komponen substansif atau normatif, komponen struktural, dan komponen kultural. Nilai-nilai budaya hukum dalam konteks penegakan hukum, terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto. *Op.Cit.* 2004. hlm 153.

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* 2001. hlm 3.

dalam masyarakat dan kesadaran atau sikap perilaku hukum atau perilaku sosialnya, dan pendidikannya.<sup>49</sup>

Hukum sebagai norma atau kaidah memiliki substansi atau isi bentuk. Substansi hukum terdiri dari unsur-unsur hukum. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Sadjjono menyatakan, mencakup unsur idiil dan unsur riil. Unsur idiil tersebut mencakup hasrat susila dan rasio manusia. Hasrat susila menghasilkan asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*) misalnya tidak ada hukum tanpa kesalahan, sedangkan rasio manusia menghasilkan pengertian-pengertian hukum (*rechtsbegrippen*) misalnya, subjek hukum, hak dan kewajiban dan lainnya.<sup>50</sup>

Unsur riil terdiri dari manusia, kebudayaan materiil dan lingkungan alam. Unsur riil kemudian menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan *normwissenschaft* atau *sollenwissenschaft*, maka unsur riil kemudian menghasilkan tata hukum.<sup>51</sup> Ditinjau dari sifatnya, kaidah hukum memiliki dua macam sifat, yakni sifat kaidah hukum yang imperatif dan sikap hukum yang fakultatif. Sifat kaidah hukum imperatif apabila kaidah hukum itu bersifat apriori harus ditaati, bersifat mengikat atau memaksa. Sifat kaidah hukum fakultatif apabila kaidah hukum itu tidak secara apriori mengikat. Kaidah hukum fakultatif ini sifatnya melengkap, subsidi atau dispositif.<sup>52</sup>

Menurut Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh Kadri Husin, untuk memahami lembaga penegak hukum sebagai suatu organisasi maka ia dapat

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm 4.

<sup>50</sup> Sadjjono. *Op.Cit.* 2017. hlm 23.

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm 24.

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm 25-26.

diperinci ke dalam unsur-unsur : (1) orang-orang, (2) teknik-teknik, (3) informasi, (4) struktur, dan (5) tujuan. Tujuan dari setiap organisasi adalah mencapai sasaran yang dikehendaki dengan kualifikasi produktivitas serta kepuasan atau gabungan dari keduanya tergantung dari kegiatan yang dijalankan oleh organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum ketika menaggulangi kejahatan.<sup>53</sup>

Lembaga penegak hukum memiliki dua unsur yang melekat, yakni lembaga atau organ dan pelaku lembaga atau aparatur penegak hukum. Pengaruh lembaga penegak hukum terbatas pada sistem yang ada dalam lembaga tersebut mengingat lembaga dimaknai dalam kondisi diam dengan pola atau terstruktur yang tetap, kemudian baru beroperasi atau bergerak dengan dimasukkannya para pelaku atau aparatur ke dalam lembaga hukum tersebut.<sup>54</sup>

Aparat penegak hukum sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana merupakan pula sub dari subsistem yang lebih besar yang proses bekerjanya tergantung pada sistem yang lebih besar.<sup>55</sup> Kewenangan penegakan hukum aparatur penegak hukum sebagai unsur pemerintahan dalam arti luas, maka dengan mendekati pada konsep hukum administrasi norma dasar perilaku penegak hukum menjadi syarat tegaknya hukum, antara lain norma dasar sikap melayani dan terpercaya yang meliputi kejujuran, kesederhanaan, kecermatan atau kehati-hatian, dan keterbukaan.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Kadri Husin. *Op.Cit.* 2012. hlm 64.

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm 55-56.

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm 65.

<sup>56</sup> Sadjijono. *Op.Cit.* 2017. hlm 51.

Menurut Richard M. Steers sebagaimana dikutip oleh Sadjijono yang menyatakan, bahwa faktor penyumbang efektivitas organisasi salah satunya adalah karakteristik organisasi yang meliputi struktur dan teknologi. Struktur dimaknai sebagai cara menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi yang mencakup luasnya desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, formalisasi, rentang kendali, besarnya organisasi dan besarnya unit kerja, sedangkan teknologi meliputi operasi, bahan, dan pengetahuan.<sup>57</sup>

Perilaku aparaturnya penegak hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi hukum dalam masyarakat. Menurut H.J. Hamaker yang dikutip Sadjijono menyatakan, bahwa hukum adalah bayangan masyarakat yang tercermin dalam jiwa manusia atau merupakan bayangan pantulan dari hidup kemasyarakatan manusia dan dinamakan pula bayangan pantulan kehidupan masyarakat, mengingat aparaturnya penegak hukum tidak lepas dari sifat, jiwa, dan prinsipnya sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Tersumbatnya pencapaian cita-cita atau tujuan hukum tidak semata-mata dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, namun banyak faktor yang turut berpengaruh secara signifikan, antara lain: pengaruh dari aparaturnya penegak hukum maupun tingkat kesadaran hukum masyarakat, ketiga faktor tersebut berada dalam satu sistem hukum. Selain itu, sumbatan itu juga dipengaruhi oleh perkembangan politik dalam suatu negara maupun pengaruh-pengaruh hukum internasional.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm 36.

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm 3.

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm 8.

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*)
- b. Persamaan di depan hukum (*equality before the law*).
- c. Proses hukum yang adil (*due process of law*).<sup>60</sup>

Tujuan hukum menurut Geny sebagaimana diutip oleh Sadjijono adalah semata-mata keadilan.<sup>61</sup> Memahami pendapat tersebut, tampak jelas bahwa Geny mendekati dan berorientasi pada teori etis yang memberi pondasi tentang tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan. Secara teori, tujuan hukum dibedakan menjadi 2, yakni mewujudkan keadilan yang berorientasi pada teori etis dan kemanfaatan hukum bagi kehidupan masyarakat yang berorientasi pada teori utilistis.

Menurut teori etis, bahwa apa yang hendak dicapai hukum adalah keadilan. Konsep keadilan bersangkutan paut dengan hakikat dan kaidah yang menjadi pedoman dalam perbuatan secara adil. Hakikat keadilan adalah merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dikaji dan didasarkan pada ketentuan atau kaidah hukum. Menurut teori utilistis, bahwa hukum ingin menjamin kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Tujuan hukum menurut teori utilistis berorientasi pada kemanfaatannya bagi masyarakat untuk mencapai kebahagiaan, kemakmuran maupun kesejahteraan. Hukum bermanfaat bagi masyarakat dalam memenuhi

---

<sup>60</sup> A.V. Dicey. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi Terjemahan dari Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Nusamedia. Bandung. 2007. hlm 254-259.

<sup>61</sup> Sadjijono. *Op.Cit.* 2017. hlm 29.

kebutuhan hidupnya, antara lain hidup makmur dan sejahtera, tertib, aman, tenteram, dan damai.<sup>62</sup>

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sunarso, peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis memiliki beberapa indikator, yaitu :

1. Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional catatan penegak hukum, dan sebagainya.
2. Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equality before the law*.
3. Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.
4. Adanya jaminan yang luas bagi warga negara untuk memperoleh keadilan.
5. Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
6. Adanya sarana dan prasarana yang memadai<sup>63</sup>.

Muladi menambahkan, peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggara negara mengandung hak-hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
4. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum, dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

---

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm 31.

<sup>63</sup> Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010. hlm 81-82.

5. Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum persepsi keadilan.<sup>64</sup>

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut dengan tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai tahap Pengadilan, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>65</sup>

Menurut Sudarto, penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm 82.

<sup>65</sup> Muladi. *Op.Cit.* 1995. hlm 13-14.

<sup>66</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1997. hlm 44-48.

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang beraku, sehingga komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
- b. Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum sebagai suatu manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
- c. Pendekatan sosial, memandang memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparatur penegak hukum tersebut.<sup>67</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*), ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

---

<sup>67</sup> Romli Atmasmita. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme)*. Alumni. Bandung.1996. hlm 17.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>68</sup>

Keberhasilan penegakan hukum tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)  
Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor penegak hukum  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.
3. Faktor sarana dan fasilitas  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat  
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor Kebudayaan  
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Muladi. *Op. Cit.* 1995. hlm 256.

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Op.Cit.* hlm 8-11.

#### **D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Penanggulangan kejahatan narkotika melalui sarana pendekatan kriminal dapat menggunakan sarana penal dan non penal. Kebijakan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan pemidanaan yang telah dilegalkan melalui perundang-undangan sehingga, telah ada kepastian hukum dalam melakukan penanggulangan maupun pemecahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kebijakan kriminal dengan sarana penal ini bersifat represif. Maka dari itu, fungsionalisasi hukum pidana sangatlah terlihat dalam pelaksanaan kebijakan kriminal ini.<sup>70</sup>

Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertentu sebagai upaya prevensi terhadap kejahatan. Selain itu, dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencangkup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern.<sup>71</sup>

Pendekatan retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada

---

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* 1986. hlm 25.

<sup>71</sup> *Ibid.* hlm 21.

kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>72</sup>

Pendekatan relatif memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.<sup>73</sup>

Penyalahgunaan narkoba harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pidana yang dianut di Indonesia. Usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengan pembicaraan politik kriminal atau *criminal policy*. Marc Ancel sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya yang membuat undang-undang, tetapi juga pengadilan dan

---

<sup>72</sup> Leden Marpaung. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm 105.

<sup>73</sup> *Ibid.* hlm 36.

juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang.<sup>74</sup>

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidana menjadi 3 kelompok, yakni:

1. Teori *absolut (retributif)*

Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan

2. Teori *teleologis*

Teori ini memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

3. Teori *retributif teleologis*

Teori ini memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip retributif dan teleologis sebagai kesatuan. Teori ini bercorak ganda yang pidana mengandung karakter retributif sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah.<sup>75</sup>

Penjatuan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana narkoba merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim karena menyangkut kepentingan-kepentingan kelanjutan kehidupan terpidana khususnya dampak stigma terhadap terpidana dan keluarganya. Pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pidana yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia.

---

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm 23.

<sup>75</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 1985. hlm 53.

Tujuan sistem pemidanaan pada hakikatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur berupa hukuman penyalahgunaan narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alternatif pemberian sanksi pidana berupa tindakan perawatan dan pemulihan sebagai pengganti dari hukuman didasarkan pada korban adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan rehabilitasi.<sup>76</sup>

Program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial difokuskan untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>77</sup> Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk menteri kesehatan. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan.

Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ditentukan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b undang-

---

<sup>76</sup> Jurnal Varia Peradilan Tahun XXIX No. 336 November 2013. hlm 58.

<sup>77</sup> H. Siswanto. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2012. hlm 30.

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
  2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
  3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
  4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
  5. Kelompok Ganja : 5 gram
  6. Daun Koka : 5 gram
  7. Meskalin : 5 gram
  8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
  9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
  10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
  11. Kelompok Fentanil : 1 gram
  12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
  13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
  14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
  15. Kelompok Kodein : 72 gram
  16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Selanjutnya dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penegakan hukum narkotika memiliki beberapa dimensi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dimensi penegakan hukum yang harus dicapai

Masalah narkotika bukanlah semata-mata hanya masalah penegakan hukum belaka, namun menyangkut berbagai masalah pertentangan kepentingan dari kelompok-kelompok kepentingan dan masalah lainnya. Dimensi-dimensi penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika meliputi empat unsur, yaitu:

- a. Ketahanan nasional  
Ketahanan nasional ini menyangkut kepentingan bangsa, meliputi: kepentingan pertahanan, keamanan nasional, perlindungan masyarakat, dan ketertiban sosial.
- b. Perlindungan Hak Asasi Manusia  
Perlindungan HAM ini merupakan perwujudan dari pengakuan hak-hak individu di depan hukum dan hak-hak kodrati.
- c. Pengakuan hak hak korban  
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus memperhatikan apakah pengguna narkotika dipandang sebagai korban atau sebagai pelaku tindak pidana. Masalah ini menyangkut masalah perlindungan hukum dan jaminan keamanan dari penegak hukum, termasuk negara.
- d. Masalah kepentingan Internasional  
Pengaturan produksi, peredaran, penyaluran, dan penggunaan narkotika diatur dalam undang-undang oleh suatu negara sebagai pernyataan sikap untuk meratifikasi atau dengan akses dari suatu produk ketentuan konvensi-konvensi internasional. Pemberlakuan konvensi-konvensi tersebut, berdasarkan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara adalah bertujuan untuk menjaga dan menjalin hubungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia untuk lebih beradab guna kepentingan menjalin hubungan internasional sebagai suatu kebiasaan internasional yang harus dipatuhi.

2. Sistem penegakan hukum narkotika yang efektif

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, dan juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Berdasarkan tujuan hukum ini, maka diperlukan strategi untuk penegakan hukum secara efektif, meliputi:

a. *General prevention*

Masalah pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran, dan penggunaan psikotropika, diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulasi serta pencegahan peredaran gelap narkotika dan psikotropika memerlukan perhatian sebagai bentuk *General Prevention*. Upaya pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan tahunan akan narkotika dan psikotropika memang diperlukan sebab, kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan terhadap produksi narkotika dan psikotropika yang melebihi kebutuhan. Oleh sebab itu program *demand reduction and supply reduction* diperlukan analisis secara cermat dan diperlukan kebijakan secara nasional dan komprehensif.

Program *demand reduction and supply reduction*, kemungkinan tidak dapat secara tuntas menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Untuk mengantisipasi terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut maka diperlukan suatu kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika melalui pengambilan kebijakan kriminal (*criminal policy*).

b. Kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni; melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana dan dengan sarana non penal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Program kebijakan kriminal ini menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai upaya *punishment*, namun juga kadang-kadang diperlukan sarana pemberian hadiah (*reward*) untuk membangkitkan motivasi masyarakat guna menunjang penegakan hukum.

Proses penegakan hukum dalam Undang-Undang Narkotika, dalam penerapan suatu sanksi kepada para pengguna, tidak hanya terbatas dengan sanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukum harus memenjarakan sebanyak-banyaknya pengguna narkotika di lembaga permasyarakatan, dalam hal ini, hakim juga berwenang memberikan

putusan hukum agar dilakukan perawatan medis sebagai salah satu bentuk upaya terapi dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah.

c. *Pengobatan Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial (Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation)*

Para pecandu narkoba tidak jarang memberikan dampak terhadap rasa aib bagi anggota keluarganya. Mereka sembunyi-sembunyi untuk melakukan perawatan medis sendiri (swamedikasi), padahal tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu peranan masyarakat untuk membangun fasilitas sarana rehabilitasi medis amat diperlukan dalam rangka rehabilitasi sosial.

Bagi para terpidana narkoba dan psikotropika diharapkan untuk dibangun fasilitas lembaga permasyarakatan khusus yang dijauhkan dengan para pelaku tindak pidana lainnya. Para terpidana narkoba selama menjalani hukuman dapat pula dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan pelatihan tentang kewajiban memberikan informasi, pelatihan keterampilan dalam teknik pembelian terselubung sehingga dapat menunjang peranan penegak hukum.

d. *International cooperation*

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum. Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terorganisasi dan modus operandinya dapat melewati lintas batas antarnegara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional, maka peran masyarakat sangat dibutuhkan baik masyarakat lokal, regional, maupun internasional.

Pelembagaan masyarakat internasional sangat penting untuk ditumbuhkembangkan dengan menetapkan sejumlah hak dan kewajiban masyarakat baik nasional maupun internasional. Masyarakat juga dituntut kewajibannya yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam pencegahan peredaran gelap narkoba serta kewajiban melaporkan kepada penegak hukum terhadap setiap penggunaan, peredaran, penyimpanan narkoba yang diketahuinya diperoleh secara tidak sah.

Kelembagaan masyarakat tersebut dimulai dari lingkungan kehidupan keluarga, lingkungan kehidupan di sekolah, atau tempat kerja, hingga dalam kehidupan sosial masyarakat. Bentuk-bentuk kelembagaan tersebut bertujuan untuk membangun persepsi yang sama sebagai kelompok anti narkoba sehingga secara substansial amat menunjang penegakan hukum, maupun bentuk pengawasan sosial yang pada akhirnya tercipta sebuah institusi pengendalian sosial masyarakat.

3. Hubungan antara penegak hukum dan masyarakat terhadap efektivitas hukum.

Penegakan hukum terhadap narkoba agar berhasil dan efektif sangat ditentukan oleh dua faktor, yakni faktor penerapan sanksi pidana dan teknik penggunaan penyidikan yang tepat. Sanksi pidana harus dapat berfungsi sebagai penjeratan dan penggunaan teknik penyidikan yang tepat dan efektif seperti teknik pembelian secara terselubung, serta penyerahan narkoba yang diawasi.<sup>78</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.<sup>79</sup>

#### **E. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana**

Hukum acara pidana merupakan sebuah aturan hukum yang dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana, yang didalamnya memuat aturan tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu dilaksanakan jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>80</sup>

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh pakar hukum di Amerika Serikat sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap aparat dan institusi penegak hukum. Frank Remington

---

<sup>78</sup> *Ibid.* hlm 80-88.

<sup>79</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* 2011. hlm 27.

<sup>80</sup> J.B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Prenhallindo. Jakarta. 2001. hlm 221.

adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek pada tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme peradilan administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system*. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh "The President Crime Commission".<sup>81</sup>

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>82</sup> M. Faal mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>83</sup>

Selanjutnya Muladi menyatakan, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum

---

<sup>81</sup> Yesmil Anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Widya Padjajaran. Bandung. 2009. hlm 33.

<sup>82</sup> Rusli Muhammad. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UII Press. Yogyakarta. 2011. hlm13.

<sup>83</sup> M.Faal. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hlm 24.

pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.<sup>84</sup>

Mardjono Reksodiputro yang sebagaimana dikutip dalam buku Romli Atsasmita menyatakan, Adapun tujuan sistem peradilan pidana adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek atau korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>85</sup>

Sistem peradilan pidana pada umumnya dikenal ada tiga pendekatan, yaitu normatif, administratif, dan sosial. Pada pendekatan normatif memandang ke empat aparatur negara hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) sebagai institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ke empat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegak hukum semata-mata.<sup>86</sup>

Pendekatan administratif memandang ke empat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem

---

<sup>84</sup> Muladi. *Op.Cit.* 1995. hlm 18.

<sup>85</sup> Romli Atmasasmita. *Op.Cit.* 1996. hlm 15.

<sup>86</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2005. hlm 115.

administrasi<sup>87</sup>. Pendekatan sosial memandang ke empat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari empat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan ialah sistem sosial.<sup>88</sup>

#### **F. Tinjauan tentang Putusan Hakim**

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.<sup>89</sup> Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil, sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.<sup>90</sup>

Ketika seorang hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> Nanda Agung Dewantara. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada. Jakarta. 1987. hlm 36.

<sup>90</sup> Oemar Seno Aji. *Hukum Hakim Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta. 1997. hlm 12.

kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal demi pasal yang ada didalam KUHAP, guna menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak dan apabila terbukti bersalah maka seorang terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana atau sebaliknya bila tidak terbukti bersalah maka seorang terdakwa harus diputus bebas sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>91</sup>

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu, hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (*impartiality*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral terutama apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan rakyat.<sup>92</sup>

Berkaitan dengan penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana yang merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Pembuktian disidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim.<sup>93</sup> Putusan hakim adalah hasil

---

<sup>91</sup> Waluyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung. Mandar Maju. 1999. hlm 15.

<sup>92</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm 102

<sup>93</sup> Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm 54.

musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>94</sup>

Hakim dalam menjatukan putusannya didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diantaranya adalah:

- a. Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- b. Pasal 2 ayat (2) yang menentukan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- c. Pasal 4 ayat (1) yang menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- d. Pasal 5 ayat (1) yang menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- e. Pasal 8 ayat (2) yang menentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Proses penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana menurut Moelyatno dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap menganalisis perbuatan pidana;
2. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana;
3. Tahap penentuan pembedaan.<sup>95</sup>

Praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif

---

<sup>94</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Pemarsalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta. Sinar Grafika. 2003. hlm 326.

<sup>95</sup> Ahmad Rifai. *Op.Cit.* 2010. hlm 96.

dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus dan tempus delicti, modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya<sup>96</sup>

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010. hlm 219.

<sup>97</sup> Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm 212.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan dalam penegakan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba antara pejabat publik dengan masyarakat biasa. Pejabat publik dapat memperoleh rekomendasi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu sedangkan masyarakat biasa sulit untuk dapat memperoleh hal tersebut, disamping itu terdapat perbedaan penjatuhan putusan, Pengadilan Negeri Tanjung Karang memberikan putusan rehabilitasi dengan dasar terdakwa adalah penyalahguna narkoba sedangkan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menyatakan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang salah menerapkan hukum sebab terdakwa bukanlah pelaku penyalahguna narkoba melainkan orang yang memiliki narkoba secara melawan hukum.

2. Putusan perkara pemidanaan atas nama terdakwa Mukhlis Basri Bin Basri selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 43/PID/2017/PT.TJK dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan sebagaimana menurut teori integratif/gabungan yang dalam putusan tersebut terdapat unsur pemberian efek jera akan tetapi efek jera yang diberikan tidaklah bersifat mutlak sebab pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa tidak ditujukan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan penyalahgunaan narkoba. Putusan tersebut pada dasarnya tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan, oleh karena kedudukan terdakwa sebagai pejabat publik seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pidana yang lebih berat atas perbuatannya sebab publik sebagai figur yang harus menjadi teladan bagi masyarakat.

## **B. Saran**

1. Berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum disarankan kepada aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana terpadu agar bertindak adil dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba. Terjadinya kekeliruan dalam menerapkan hukum oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menunjukkan adanya ketidakcermatan hakim dalam memahami substansi perkara, maka disarankan agar dapat menjalin koordinasi yang berkesinambungan antar lembaga peradilan agar terciptanya suatu pemahaman yang sama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

2. Berkaitan dengan penjatuhan pidana, disarankan kepada setiap hakim yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika agar dapat menjatuhkan pidana yang bersifat prospektif untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu keadilan masyarakat, sebab ppidanaan yang baik adalah ppidanaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama dikemudian hari, memberikan perlindungan bagi masyarakat serta bertujuan untuk memelihara ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Farid, A. Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Adi, Kusno, 2009, *Kebijakan kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang, UMM Press.
- Dewantoro, Nanda Agung, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Widya Padjajaran.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme)*, Bandung, Alumni.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- D, Soedjono, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara.
- Daliyo, J.B, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Prenhallindo.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Dewi, Erna dan Firanefi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Bandar Lampung, PKKP FH UNILA.

- Dicey, A.V, 2007, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi Terjemahan dari Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Bandung, Nusamedia.
- Faal, M, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hanitjosoemitro, Ronny, 1980, *Permasalahan Hukum didalam Masyarakat*, Bandung, Alumni.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Pemarsalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Fajar Interpretama Offset.
- Husin, Kadri, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico.
- 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Manan, Bagir, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Marpaung, Laden, 2005, *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.

- 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Nadack, Wison, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung, Indonesia Publishing House.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Print, Darwin, 1998, *Hukum Acara Pidana dan Praktek*, Jakarta, Djembatan.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Sistem*, 2005, *Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang, Pustaka Magister Semarang.
- Sadjijono, 2017, *Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia)*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo.
- Saleh, K Wantjik, 1974, *Tindak Pidana Korupsi Cetakan Ke-2*, Jakarta, PT Ichtiar Baru.
- Salman, Otje dan Anton F Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Sapardjaja, Komariah E, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung, Alumni.

Adji, Indriyanto Seno, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan.

Aji, Oemar Seno, 1997, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara.

Siswanto, H, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Sunarso, Siswanto, 2010, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

Supramono, Gatot, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

----- 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

----- dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa.

Taufik, Moh, 2003, *Tindak Pidana Narkotik*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Wantu, Fence, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

## **JURNAL**

Jurnal Varia Peradilan Tahun XXIX No. 336 November 2013.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

## **INTERNET**

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/diakses> pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 14.15 WIB.